




PUTUSAN

Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kediri, 18 Mei 1977 (umur 47 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxx, Sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kediri, 30 Juli 1981, (umur 43 tahun) agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KOTA KEDIRI, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 20 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Perkara Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdr tanggal 20 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2000 M., Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh KUA Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur,, sebagaimana sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 12 Juli 2024;

Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di KOTA KEDIRI dengan keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - **ANAK 1**, laki-laki, umur 20 tahun (berada dalam asuhan Pemohon);
 - **ANAK 2**, laki-laki, umur 15 tahun (berada dalam asuhan Termohon);
 - **ANAK 3**, perempuan, umur 8 tahun (berada dalam asuhan Pemohon);
 - **ANAK 4**, perempuan, umur 6 tahun (berada dalam asuhan Termohon);
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, antara lain:
 - a) Bahwa pada tahun 2011 Pemohon mengetahui Termohon telah selingkuh dengan rekan kerja Termohon, pria tersebut bernama BRAM yang bersomisili di daerahTulungagung;
 - b) Bahwa pada tahun 2016 Termohon kembali berselingkuh dengan pria yang bernama HERU yang berdomisili di Desa Katang, Kabupaten Kediri;
 - c) Bahwa Termohon sering berhutang kepada beberapa Bank dan rekan Termohon sehingga Pemohon dan adik Termohon yang membantu melunasi hutang-hutang Termohon;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 1 Februari 2024 yang disebabkan bahwa pada waktu itu ada penagih hutang yang mendatangi Termohon kemudian Pemohon menasehati Termohon supaya jangan berhutang lalu Termohon marah kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama;6 bulan
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 6 bulan,Termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;
8. Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon **(PEMOHON)** untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon **(TERMOHON)** di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdr Tanggal 22 Agustus 2024 dan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdr Tanggal 29 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon, serta bersedia memberikan biaya kepada 2 orang anak yang diasuh oleh Termohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah setiap bulan) setiap bulan sampai anak dewasa dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000 kepada Tergugat;

Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 3 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** Tanggal 12 Juli 2024 yang mengutip Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **XXXXXXXXXXXXXX**, tanggal 11-07-2018 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 22 Pebruari 1978, Umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Adik ipar dari Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan istrinya yang bernama TERMOHON;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 23 Oktober 2000;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di KOTA KEDIRI dan memperoleh anak 4 orang, yaitu:
 1. **ANAK 1**,
 2. **ANAK 2**,
 3. **ANAK 3**,
 4. **ANAK 4**,

Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 4 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon telah selingkuh dengan rekan kerja Termohon bernama BRAM dan tahun 2016 Termohon kembali berselingkuh dengan pria yang bernama HERU yang berdomisili di Desa Katang, Kabupaten Kediri;
 - Bahwa Saksi tahu Termohon mempunyai hutang kepada beberapa Bank dan rekan Termohon sehingga Pemohon dan adik Termohon yang membantu melunasi hutang-hutang Termohon;;
 - Bahwa saksi mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 6 bulan;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 01 Juni 1992, Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Adik ipar dari Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan istrinya yang bernama TERMOHON;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 23 Oktober 2000;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di KOTA KEDIRI dan memperoleh anak 4 orang, yaitu:
 1. **ANAK 1**,
 2. **ANAK 2**,
 3. **ANAK 3**,

Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 5 dari 14 halaman



4. ANAK 4,

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon telah selingkuh dengan rekan kerja Termohon bernama BRAM dan tahun 2016 Termohon kembali berselingkuh dengan pria yang bernama HERU yang berdomisili di Desa Katang, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Saksi tahu Termohon mempunyai hutang kepada beberapa Bank dan rekan Termohon sehingga Pemohon dan adik Termohon yang membantu melunasi hutang-hutang Termohon;
- Bahwa saksi Saya mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 6 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor

Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 6 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

403/Pdt.G/2024/PA.Kdr Tanggal 22 Agustus 2024 dan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdr Tanggal 29 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Pokok Dalil Penggugat

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya Permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Oktober 2000 lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon telah selingkuh dengan rekan kerja Termohon bernama BRAM dan tahun 2016 Termohon kembali berselingkuh dengan pria yang bernama HERU yang berdomisili di Desa Katang, Kabupaten Kediri dan Termohon mempunyai hutang kepada beberapa Bank dan rekan Termohon sehingga Pemohon dan adik

Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 7 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang membantu melunasi hutang-hutang Termohon, puncaknya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya;

Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa Termohon tidak menyampaikan jawaban atas Permohonan Pemohon tersebut karena tidak pernah hadir menghadap ke persidangan meskipun sudah dipanggil dengan sah dan patut, sehingga Termohon dapat dianggap tidak membantah dan tidak keberatan atas dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 H.I.R. jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, berupa fotokopi kutipan Duplikat akta nikah nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 23 Oktober 2000 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Oktober 2000;

Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 8 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, maka terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxx. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian terdapat norma “setiap orang yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap sidang suatu perkara tidak datang tanpa alasan yang sah, maka ia dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara itu, sehingga dapat dianggap telah mengakui kebenaran dalil perkara itu. Oleh karena itu dalil permohonan dianggap telah terbukti”.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat bukti Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 23 Oktober 2000;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di KOTA KEDIRI dan memperoleh anak 4 orang, yaitu:
 1. **ANAK 1,**
 2. **ANAK 2,**
 3. **ANAK 3,**
 4. **ANAK 4,**

Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 9 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon telah selingkuh dengan rekan kerja Termohon bernama BRAM dan tahun 2016 Termohon kembali berselingkuh dengan pria yang bernama HERU yang berdomisili di Desa Katang, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Termohon mempunyai hutang kepada beberapa Bank dan rekan Termohon sehingga Pemohon dan adik Termohon yang membantu melunasi hutang-hutang Termohon;;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya akibat sering bertengkar;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon
- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan atau pertengkaran sejak tahun 2011 dan sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 6 bulan lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pertengkaran atau perselisihan merupakan keadaan adanya kehendak atau sikap yang berbeda dari suami istri yang satu sama lain saling bertentangan atau tidak disetujui pihak lain, dalam perkara aquo bahwa pada waktu itu ada penagih hutang yang mendatangi Termohon kemudian Pemohon menasehati Termohon supaya jangan berhutang lalu Termohon marah kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama;

Analisa Sosiologis Dan Filosofis

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim Tunggal menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Pemohon dengan

Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 10 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tersebut, antara lain: bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 6 bulan lamanya, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Pemohon bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan

Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 11 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Tentang Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka Permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami yang menjatuhkan talak terhadap istrinya dan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadiri Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka di muka persidangan Pemohon telah menyatakan bersedia memberikan biaya kepada 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Termohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, dan memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- maka kepada Pemohon dapat dibebenai kewajiban sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadirannya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 12 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya 2 (dua) orang anak yang diasuh Termohon sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, dan menghukum Pemohon untuk mebayar mut;ah sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) kepada termohon sebelum ikrar talak tersebut;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu).

Penutup

Demikian diputuskan pada hari ini **Rabu** tanggal **04 September 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1446 Hijriyah, oleh **HARUN JP, S.Ag., M.H.I.** sebagai Hakim pemeriksa perkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NUR FITRIYANI, A.Md., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 13 dari 14 halaman



Hakim,

HARUN JP, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

NUR FITRIYANI, A.Md., S.H.

Rincian biaya perkara :

- PNBP	: Rp.	60.000,-
- Biaya proses	: Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	380.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 650.000,-
(enam ratus lima puluh ribu rupiah)

- Salinan Putusan ini telah sesuai dengan aslinya;
- Salinan putusan ini diserahkan kepada Pemohon / Termohon atas permintaan sendiri pada tanggal..... dalam keadaan belum / sudah berkekuatan hukum tetap

Panitera

WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I., M.H.

Putusan Nomor 403/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 14 dari 14 halaman